

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan pemerintah dalam suatu negara memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan, yakni salah satunya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain pemerintah dihadapkan pada kesenjangan antara kebutuhan dan tututan dengan kapasitas yang dimilikinya untuk menjalankan peranannya. Keadaan yang tampak dimana pemerintah selama ini menunjukkan ketidakmampuan dan kurang efektifnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Maka kegagalan pembangunan dalam suatu negara selama ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah.

★Kerberhasilan pemerintah sangat ditentukan oleh upaya pemerintah untuk mengambil pelajaran dari keberhasilan atas peran penting dari pengembangan kapasitas yang dilakukan. pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan jika tidak mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika pemerintahan maka akan mengalami ketertinggalan dan memunculkan permasalahan yang kompleks.

Kabupaten karimun adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi kepulauan riau. Ibu kota kabupaten karimun terletak di tanjung balai karimun. Kabupaten karimun terbentang antara $00^{\circ} 24' 36''$ LU sampai $01^{\circ} 13' 12''$ LU dan $103^{\circ} 13' 12''$ BT sampai $104^{\circ} 00' 36''$ BT dengan wilayah lautan mencakup wilayah sepanjang 4 mil lautan dari garis pantai dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 05 tahun 1983.

Wilayah kabupaten karimun berada diantara kota batam, singapura, malaysia, dan provinsi riau. Hal ini menjadikan karimun sebagai tempat yang sangat strategis terutama untuk kegiatan perekonomian. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka kabupaten karimun menjadi salah satu dari empat kawasan yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas (tiga lainnya adalah sabang, bintan, dan batam).

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 Km², dengan luas daratan 1.524 Km² dan luas lautan 6.460 Km². Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Kabupaten karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa, dan kabupaten karimun memiliki 12 kecamatan, 29 kelurahan dan 42 desa.

Kecamatan ungar yang berpenduduk 5.983 jiwa yang terdiri dari berbagai suku, dalam kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik, dan penduduk kecamatan ungar agama yang dipercayai adalah agama islam sebanyak 5.595 orang, kristen 53 orang, budha 335 orang. Disamping itu masyarakat islam yang ada di kecamatan ungar mempunyai rumah ibadah untuk mendekatkan diri kepada allah berjumlah 7 buah masjid dan 4 buah surau, sementara itu rumah ibadah untuk nonmuslim tidak ada satupun.

Kecamatan ungar merupakan pemekaran dari kecamatan kundur. Yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 02 tahun 2012, pemerintah mulai efektif pada awal tahun 2013 pada awal terbentuknya kecamatan ungar dipimpin oleh raja jemishak sebagai camat untuk menjalankan pemerintahan, membina

administrasi kecamatan ungar. kecamatan ungar terdiri dari 1 kelurahan dan 3 desa, diantaranya kelurahan alai, desa batu limau, desa ngal, desa sungai buluh.

Dari tiga desa yang ada di kecamatan ungar salah satunya adalah desa batu limau yang mempunyai potensi alam cukup memadai disektor pariwisata baik di laut maupun darat seperti pantai, dan wisata berbatuan yang indah sesuai dengan namanya desa tersebut. dengan potensi alam yang memadai tersebut sudah seharusnya pemerintah terkhususnya pemerintah desa membangun sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang sektor pariwisata yang ada desa batu limau.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dengan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa, pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan terkait dengan sumber keuangan desa. Di dalam Undang-undang desa nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan sumber-sumber pendapatan Desa di antaranya : (a) pendapatan asli desa, (b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, (d) alokasi dana desa (add) yang merupakan bagaian dari pada dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, (e) bantuan keungan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan (g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dari keterangan di atas, salah satu sumber keuangan desa adalah alokasi dana desa. alokasi dana desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus

(Permendagri No 113/2014). Menurut Solekhan (2014:88) pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan kekhasan, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan desa itu sendiri.

Dengan adanya alokasi dana desa (ADD) diharapkan pelaksanaan otonomi desa mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataan dilapangan pemerintah desa dihadapkan kepada permasalahan bagaimana pengelolaan ADD yang efektif, efisien dan responsif. Berikut tabel alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) batu limau tahun 2016-2020 :

Tabel 1.1
Kondisi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
2016-2020

Tahun	ADD (Rp)	DD (Rp)
2016	312.235.900	629.504.100
2017	386.018.400	816.449.700
2018	1.137.406.500	758.899.100
2019	1.368.059.396	885.632.500
2020	1.305.452.500	1.018.871.000

(Sumber : Data olahan peneliti 2021)

Dari tabel alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) diatas dapat dilihat permasalahan alokasi dana desa terjadi di kabupaten karimun provinsi kepulauan riau, dimana alokasi dana desa yang cukup besar telah menimbulkan

beberapa persoalan dan belum berdampak berarti kepada kehidupan masyarakat desa batu limau.

Berkaitan dengan permasalahan alokasi dana desa, beberapa permasalahan dan fenomena terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa yang mencakup beberapa hal diantaranya : *Pertama*, penggunaan alokasi dana desa belum sepenuhnya sejalan dengan kewenangan desa. seperti yang terjadi di desa batu limau kecamatan ungar kabupaten karimun adanya pembangunan yang dibiayai oleh ADD yang bukan merupakan bagian dari lingkup kewenangan pemerintah desa (ketidak sesuaian dengan peruntukan) dan tidak berdasarkan pada kebutuhan prioritas dan kondisi desa. *Kedua*, pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya digerakkan oleh visi dan misi. Pengelolaan ADD belum mencerminkan program strategis dan prioritas, sehingga arah kegiatan/program-program pembangunan belum maksimal menyentuh kebutuhan dan tuntutan masyarakat. *Ketiga*, kegiatan pengelolaan ADD belum berjalan sesuai dengan tatakelola keuangan yang baik dengan mengedepankan asas partisipatif, transparansi, akuntabel serta tertib dan disiplin. *Keempat*, belum terciptanya jaringan kerja yang sinergi antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat dalam pengelolaan add untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Permasalahan beserta fenomena berkaitan dengan Pengelolaan ADD yang telah diuraikan diatas, dari pendekatan ilmu pemerintahan dipahami sebagai lemahnya kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan ADD atau bisa dikatakan ketidak mampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana pembangunan.

lemahnya kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD justru akan membuat program pembangunan yang telah dijalankan menjadi tidak efektif, efisien, responsivitas, dan berkelanjutan. Sementara kebutuhan dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah akan pemberian pelayanan yang mensejahterakan kepada masyarakat sangat tinggi. Keseluruhan pemikiran di atas dikemas dalam judul penelitian : “pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan di desa batu limau kabupaten karimun”.

1.2 Rumusan Masalah

Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. ADD yang bersumber dari bagaian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten selama ini dihadapkan kepada permasalahan pada pengelolaan alokasi dana desa secara efektif, efisien, dan responsif. alokasi dana desa yang cukup besar diberikan kepada desa yang ada di kabupaten karimun ternyata selama ini tidak selalu meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Hal ini diidentifikasi dikarenakan lemahnya kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.

Pemerintah desa sebagai organisasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola ADD dituntut untuk mengelola keuangan desa secara transparan, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel dalam setiap kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan

pertanggung jawabannya. untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka diperlukan pengembangan kapasitas pemerintah desa.

Dalam hal ini peneliti akan mengubahnya ke dalam bentuk pertanyaan kualitatif. Sebagai berikut : bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa batu limau kabupaten karimun?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi *capacity building* atau memperoleh hasil eksplorasi *capacitiy building* dalam teori Grindle (1997) dengan mengembangkan gagasan dalam penelitian (melacak dimensi, fokus dan kegiatan) di antaranya diperlukan dalam pengembangan kapasitas pemerintah desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di desa batu limau kabupaten karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek teoritis (pengembangan dan penguatan keilmuan) dan aspek praktis (guna laksana) ialah sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Teoritis

Aspek teoritis yang diharapkan dari seluruh rangkaian penelitian adalah dapat melengkapi teori *capacity building* pemerintah desa, umumnya dalam pengelolaan dana pembangunan dan khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa yang nantinya akan menghasilkan dimensi, fokus, dan kegiatan yang bisa dilakukan dalam pengembangan kapasitas pemerintah desa terkait pengelolaan alokasi dana desa. Dengan memberikan model teoritis dalam

capacity building dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

1.4.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian adalah bahwa saran yang berkaitan dengan penyimpulan hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pengawas dan pembina serta pemerintah desa sebagai pelaksana otonomi desa yang melaksanakan kegiatan alokasi dan desa). Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan pengembangan pemerintah desa yang mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan akuntabel.

